



KEPENDUDUKAN

Milenial Jarang Gunakan Nama Satu Kata

JOGJA, *Radar Jogja* - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Jogja menerima aduan terkait penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73/2022. Menyual tidak diperkenalkannya pengajuan nama satu kata dengan maksimal 60 huruf.

Kepala Bidang Pelayanan Kependudukan Disdukcapil Kota Yogyakarta, Bram Prasetyo menegaskan, pihaknya sudah mengikuti Permendagri Nomor 73/2022. Efektif sejak 21 April 2022, Disdukcapil Kota belum terima aduan. "Mungkin juga karena Permendagri masih baru," ucapnya dihubungi kemarin (24/5).

Bram lantas menilik tren nama yang umum diajukan ke Disdukcapil. Rata-rata, sudah tidak lagi mengajukan satu kata. Menurutnya, generasi milenial cenderung memilih dua kata atau lebih dalam pengajuan nama anaknya. "Jarang yang menggunakan satu kata. Malah kebanyakan di atas 60 huruf itu," jelasnya.

Dibeberkan, sebelumnya Disdukcapil tidak punya kekuatan menolak seluruh nama yang diajukan. Namun dengan terbitnya Permendagri No 73/2022, kini Disdukcapil memiliki payung hukum. Oleh sebab itu, Bram mengaku senang. Keberadaan Permendagri mendukung kemudahan pengaturan sistem pengajuan nama. Lantaran sebuah nama yang diajukan, harus terdiri minimal dua kata dan kurang dari 60 huruf. "Sekarang sudah ada ketentuan yang mengatur dengan jelas," lontarnya.

Saat ditemukan aduan, Disdukcapil pun dapat menyodorkan Permendagri No 73/2022. Ketegasan hukum, dapat digunakan oleh Disdukcapil sebagai landasan. "Saat ada komplain dari masyarakat, kami bisa tunjukkan ketentuan yang mengatur tentang itu. Kalau dulu kan belum ada," jelasnya.

Bram turut menyinggung, sejauh ini dirinya belum pernah menangani masalah kesulitan, terkait warga yang memiliki nama hanya terdiri dari satu kata. Namun diketahuinya olehnya, dalam pembuatan paspor dibutuhkan minimal tiga kata. "Di dalam negeri sebetulnya tidak ada kendala mau satu atau dua," tandasnya. **(fat/bah/by)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kependudukan dan Catatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 09 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005